BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 20 /KPTS/III.02/2019

TENTANG

DATA PESERTA PROGRAM PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH
TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah berdasarkan data dasar keluarga miskin per-jiwa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat maka perlu ditetapkan penerima bantuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Data Peserta Program Penerima Bantuan Iuran Daerah Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KARAG

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 *tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja* Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Data Peserta Program Penerima Bantuan Iuran Daerah Tahun 2019 berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data sejumlah 26.165 jiwa akan di daftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penambahan dan pengurangan peserta sebagaimana dimaksud diktum kesatu dapat dilakukan apabila peserta meninggal dunia, pindah tempat tinggal keluar wilayah Kabupaten Lampung Barat, pindah jenis kepesertaan dan kelahiran dari peserta PBI Daerah.

KETIGA : Alokasi data peserta sebagaimana dimaksud diktum kesatu digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi dana yang harus dibayarkan sebagai premi.

KEEMPAT : Alokasi biaya pelayanan kesehatan terhadap jumlah peserta sebagaimana tercantum dalam diktum kesatu dengan jumlah 26.165 jiwa di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat (APBD) Tahun Anggaran 2019.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 3 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
8. Masing-masing Yang Bersangkutan.



26156	0002741278544	ISNEN	PESERTA	LIWA	23,000	JAMKESDA KAB LAMPUNG BARAT
26157	0002741278577	MULYATI	ISTRI	LIWA	23,000	JAMKESDA KAB LAMPUNG BARAT
26158	0002741278588	KHUSWATUN KHOTIMAH	ANAK	LIWA	23,000	JAMKESDA KAB LAMPUNG BARAT
26159	0002741372087	ZHAFRAN RIFAT ALFARIK	PESERTA	BATU BRAK	23,000	JAMKESDA KAB LAMPUNG BARAT
26160	0002741694175	JATMIKO	PESERTA	LIWA	23,000	JAMKESDA KAB LAMPUNG BARAT
26161	0002741694287	SUSY AMILIANOE	ISTRI	LIWA	23,000	JAMKESDA KAB LAMPUNG BARAT
26162	0002741694344	ELVA AMILIANOE	ANAK	LIWA	23,000	JAMKESDA KAB LAMPUNG BARAT
26163	0002743002865	ARDI SANJAYA	PESERTA	LIWA	23,000	JAMKESDA KAB LAMPUNG BARAT
26164	0002743003236	WELI APRIYANI	ISTRI	LIWA	23,000	JAMKESDA KAB LAMPUNG BARAT
26165	0002743003506	YARA FADHILA	ANAK	LIWA	23,000	JAMKESDA KAB LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
	D. Sosial	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

